



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 045/Pdt.G/2013/PA.Ars

الرَّحْمَنُ يُمْلِكُ دُونَهُ مِنَ الْإِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara:

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai: "**Penggugat**";

**Lawan**

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai: "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, nomor 045/Pdt.G/2013/PA.Ars mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2010, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kantor Urusan Agama Kecamatan Skanto sebagaimana ternyata dari

Kutipan Akta Nikah, nomor : 80/03/X/2010 tertanggal 05 Oktober 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Arso XIII sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian pada akhir bulan Juni 2013 Tergugat meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Arso XIII sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan

4. Bahwa sejak Tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat sering mengungkit-ungkit masa lalu Penggugat, yang mana saat Tergugat menikahi Penggugat, Penggugat dalam keadaan hamil dari laki-laki lain.

b. Tergugat sering mengadu kepada orangtua Tergugat tentang masalah yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga orangtua Tergugat memarahi Penggugat.

c. Tergugat apabila dinasehati oleh Penggugat untuk sholat, Tergugat menolak.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada akhir Juni 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membawa semua barang yang dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan tersebut, dan sebelum pergi, Tergugat mengumpulkan orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat kemudian memarahi Penggugat dengan menuduh Penggugat meninggalkan rumah tanpa seijin Terguga, padahal sebelum Penggugat pergi ke rumah kakak Penggugat untuk membantu karena akan melakukan persalinan, Penggugat meminta ijin terlebih dahulu kepada Tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Arso mengirim salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat Sri Yamtimi binti Juremi;
3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, demikian pula Tergugat dan telah pula memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin upaya perdamaian bagi Penggugat dan Tergugat, dengan memberikan gambaran baik secara psikologis maupun pertimbangan lain menyangkut personal Penggugat dan Tergugat serta keluarga besarnya, termasuk perkembangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sangat keberatan dan tetap pada pendirian gugatannya;

Bahwa selanjutnya Majelis berusaha pula upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2008, dengan menunjuk mediator Pengadilan Agama Arso, dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 23 September 2013, upaya mediasi telah dilaksanakan, namun hasilnya tidak berhasil, sehingga mediator merekomendasikan bahwa perkara tersebut mohon dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang olehnya dinyatakan telah cukup, tidak ada tambahan dan atau pengurangan;

Bahwa atas gugatan tersebut, di hadapan sidang Tergugat menyatakan telah mengerti maksud gugatan Penggugat dan selanjutnya memberi jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana didalilkan Penggugat;
- Bahwa benar pula antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sejak akhir Juni 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri karena ada perselisihan dengan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat sering mengadu ke orang tua Tergugat ketika terjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering mengungkit-ungkit masa lalu sehingga memicu pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa benar Penggugat sering menasehati Tergugat untuk melaksanakan shalat, dan Tergugat menolak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Juni 2013 dan Tergugat mengakui telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan membawa barang-barang yang telah dibeli bersama dalam perkawinan;

Bahwa atas jawaban tersebut, di hadapan sidang Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian gugatannya;

Bahwa atas replik tersebut Tergugat, di hadapan sidang Tergugat telah pula menyampaikan dupliknya terutama menyangkut Tergugat yang disangka sering mengungkit-ungkit masa lalu Penggugat sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan, maka penggugat masih dibebani wajib bukti untuk menghindari adanya penyeludupan hukum;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Skanto Nomor 80/03/X/2010; Tanggal 05 Oktober 2010 ( Bukti P.1)

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi dua orang, dan Tergugat telah pula menghadirkan satu orang Saksi di muka persidangan sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan *tani, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom,*

Dengan dibawah sumpah, Saksi telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada bulan Maret 2010, adalah bermula dari keadaan Penggugat yang memang sudah hamil tua dengan orang lain, namun Tergugat dengan besar hati mau untuk menikahnya karena memang Tergugat mencintainya;
- Bahwa Saksi juga mengetahui pada mulanya keluarga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis sebagaimana layaknya keluarga baru yang lain, namun sejak anak lahir antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang Saksi ketahui perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bermula dari keengganan Penggugat untuk melayani dari segi nafkah batin kepada Tergugat, sehingga menimbulkan perselisihan antara keduanya. Hal ini Saksi ketahui berdasarkan informasi Tergugat sendiri yang kemudian Saksi konfirmasi kepada Penggugat, seperti itu keadaannya;
- Bahwa Saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sejak empat bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal bersama, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, demikian pula Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, sepengetahuan saksi telah terputus komunikasi, walaupun pernah diupayakan damai, namun keduanya waktu itu tidak mau bersama lagi;

1. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani/pembantu pencatat nikah, alamat Kabupaten Keerom;

Dengan dibawah sumpah, Saksi telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Penggugat dan Tergugat baik secara nasabiyah maupun mushoharoh, Saksi sebagai tetangga dan sekaligus pembantu pencatat nikah yang melaksanakan tugasnya ketika Penggugat dan Tergugat menikah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun diawali dengan keadaan pernikahan dimana Penggugat tengah hamil dengan orang lain, dan Tergugat bersedia menikahinya, pada awalnya cukup baik dan harmonis;
- Bahwa keharmonisan Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui setidaknya sejak tiga bulan terakhir sudah tidak harmonis lagi, Saksi tidak tahu persis sebab musababnya, yang saksi ketahui Tergugat memang sering pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak tiga bulan ini antara keduanya malah sudah pisah rumah, masing-masing telah pulang ke rumah orang tuanya;
- Saksi mengetahui keduanya telah diupayakan untuk damai, namun sampai saat ini keduanya masih berpisah;

1. SAKSI III, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Kabupaten Keerom;

Dengan dibawah sumpah sesuai dengan tuntunan Islam, Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Tergugat, dan tidak ada hubungan nasab dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bermula karena keadaan Penggugat yang sudah hamil dengan orang lain, namun Tergugat karena memang mencintainya, maka keduanya menikah dan membangun rumah tangga di Arso 13 sejak bulan Maret tahun 2010;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi sejak Penggugat melahirkan, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak itu Penggugat tidak mau melayani nafkah batin Tergugat selaku suami;

- Bahwa Saksi juga mengetahui sejak tiga bulan terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat pulang ke rumah Saksi selaku orang tuanya;
- Bahwa Saksi telah mengupayakan damai bagi Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya nihil dan hingga kini keduanya tetap berpisah rumah;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun, dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir in person di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan berbagai pendekatan dalam rangka perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada pendirian gugatannya dan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih ada kemungkinan terjadi islah, sehingga upaya perdamaian tersebut hanya bertepuk sebelah tangan (tidak berhasil);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana yang dikehendaki ketentuan PERMA Nomor: 1 Tahun 2008 tentang mediasi, namun sesuai laporan mediator tertanggal 23 Oktober, bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan pasal 154 ayat (1) RBG serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 1987.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P. serta mengajukan 2 (dua) orang saksi dan Tergugat telah pula menghadirkan seorang Saksi, ketiganya telah memberikan keterangannya dibawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah dan majelis hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan pasal 284 dan pasal 285 Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti autentik, maka alat bukti tersebut memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama: Heri Susanto bin Parmin dan Muhtadin bin Raksameja Sakamdani, sedangkan dari Tergugat mengajukan seorang Saksi bernama Kartini binti Ramadi. Saksi-saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka majelis hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat ditambah dengan alat bukti P yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan seorang saksi Tergugat. Maka majelis hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
2. Keduanya telah 3 bulan berpisah tempat tinggal;
3. Keluarga dan teman Pemohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Penggugat dalam persidangan ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

*Artinya" Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam persidangan, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor; 7 tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1), dan (2) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugraa* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demi untuk tertib administrasi perceraian sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Arso, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1434 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso yang terdiri dari Drs. Wahfir Kosasih, SH., M. Si sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Khairil, S. Ag. dan Adam, S. Ag sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Siti Rugaiyah, S. HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Wahfir Kosasih, SH., M. Si

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Khairil, S. Ag.

ttd

Adam, S. Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Siti Rugaiyah, S. HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 341.000,00

terbilang: tiga ratus empat puluh satu ribu RUPIAH

Arso, 10 Oktober 2013

Untuk Salinan Sesuai Aslinya  
Panitera

**Moh. Abdul Kadir, S. Ag.**

AKTA PERDAMAIAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAIEM

Pada hari ini Selasa tanggal 04 Maret 2014, melalui proses mediasi kedua belah pihak

berperkara :

PENGGUGAT, Umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan Dagang Pakaian, tempat kediaman di Kabupaten Keerom,, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan , Pekerjaan Swasta (Bengkel), Tempat Kediaman di Kabupaten Keerom, sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri sengketa perkara Nomor 11/Pdt.G

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)